



KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO

Nomor : 141/17/XI/2022

Tentang :

PENGESAHAN PENGURUS DESA WISATA SIGANTANG MASA BAKTI 2022-2027

KEPALA DESA NAMBO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintah, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Nambo membutuhkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa, khususnya di Bidang Kepariwisata melalui Desa Wisata;
 - b. bahwa untuk berjalannya Desa Wisata diperlukan susunan kepengurusan yang dibentuk melalui musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Nambo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Pengesahan Pengurus Desa Wisata Sigantang Masa Bakti 2022-2027.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 6. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor pm.04/um.001mkp Tahun 2008 tentang Sadar Wisata
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Audit Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kabupaten;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata;
- Memperhatikan** :
- Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus Desa Wisata Sigantang Masa Bhakti 2022-2027 pada tanggal 29 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO TENTANG PENGESAHAN PENGURUS DESA WISATA SIGANTANG MASA BHAKTI 2022-2027**

- KESATU : Mengesahkan Pengurus Desa Wisata Sigantang Masa Bhakti 2022 2027 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU bertugas untuk :
1. Menjalankan kegiatan desa wisata sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 2. Mengoptimalkan pemanfaatan asset desa wisata dan kreatifitas masyarakat.
 3. Melestarikan alam dan tradisi budaya lokal.
 4. Mendorong pemberdayaan tenaga kerja setempat.
 5. Berkoordinasi dengan lembaga dan atau insitusi terkait lainnya.
 6. Tugas lain yang memiliki keterkaitan demi kemajuan desa wisata.
 7. Melaporkan kegiatan operasional Desa Wisata kepada Kepala Desa dan Pembina teknis dan atau pihak tertentu yang memberikan penugasan penyelenggaraan kegiatan Desa Wisata secara berkala atau sewaktu waktu sesuai dengan kepentingannya.
- KETIGA : Dalam hal lebih teknis Pengurus dapat mengatur mekanisme tersendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penatannya

Ditetapkan di : Desa Nambo
Pada tanggal : 7 November 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor;
3. Camat Klapanunggal
4. Ketua BPD Nambo
5. Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : 141/17/XI/2022
Tanggal : 7 November 2022
Tentang :

**SUSUNAN PENGURUS DESA WISATA SIGANTANG
MASA BHAKTI 2022-2027**

PEMBINA	:	1. CSR-ITP
PENASEHAT	:	UDI
KETUA	:	RIYAN
WAKIL KETUA	:	SUNANDAR
SEKERTARIS	:	WAWAN GUNAWAN, S.Ak
BENDAHARA	:	NAWI
SEKSI HUMAS	:	1. ACIM KOMARA
		2. SADIN
		3. SALIM
SEKSI ROHANI	:	1. Ust. JANA
SEKSI KEAMANAN	:	1. KARDI
		2. NISIN
SEKSI KEBERSIHAN	:	1. ENDANG
		2. SUMIATI
		3. TETI
SEKSI DAYA TARIK WISATA :		1. ADI SUCIPTO
		2. EDIN
		3. YOP!
SEKSI UMUM	:	1. FATIMAH

ANGGOTA

1. HEDI
2. IMIN
3. JUHANDA
4. ANAM
5. IBO
6. MARDI
7. NASEP
8. SADI
9. SABAN
10. NEMIN
11. HIRWAN

